

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.3 Kesimpulan

Kinerja legislasi DPR selalu mendapat sorotan publik. Beberapa produk legislasi dianggap bermasalah karena disahkan tanpa sepengetahuan masyarakat luas, dibahas secara cepat, tertutup, dan tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu, proses dan mekanisme pengambilan keputusan juga menjadi sorotan karena dianggap belum mencerminkan fungsi representasi anggota DPR. Meski tidak diatur secara rigid dalam konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa fungsi representasi merupakan fungsi paling pokok dalam sebuah lembaga perwakilan. Dalam Tatib DPR diatur bahwa untuk mendukung fungsi representasi tersebut, anggota DPR diberi kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya yang disampaikan setiap masa reses dan masa sidang. Namun, meski sedemikian rupa sudah diatur, pelaksanaannya masih sedikit dijalankan oleh anggota DPR dan fraksi. Implementasi fungsi representasi atau pertanggungjawaban anggota DPR juga tidak dirinci lebih jauh dalam Tatib DPR.

Berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rancangan undang-undang, hal itu utamanya diserahkan kepada pendapat mini fraksi. Mekanisme itulah yang dianggap berpotensi menghilangkan fungsi representasi anggota DPR, karena bisa saja suara anggota DPR yang didasarkan atas aspirasi konstituennya bertentangan dengan apa yang dikehendaki fraksi. Di beberapa negara lain, meski terdapat pengelompokan anggota sejenis fraksi, mekanisme pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan undang-undang tetap diserahkan kepada masing-masing anggota melalui mekanisme *one person one vote* atau *voting* sebagai pelaksanaan demokrasi sesungguhnya.

Desain fraksi sendiri menjadi perhatian khusus karena fakta bahwa desain yang ada saat ini berada dalam sistem kepartaian dan kultur politik yang masih elitis. Berdasarkan UU MD3, fraksi merupakan pengelompokan anggota yang didasarkan atas konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilu dan dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi juga memiliki peranan yang besar dalam mengoordinasi anggotanya dan mengambil keputusan dalam pembahasan

rancangan undang-undang melalui pendapat mini fraksi. Pertanyaannya, apakah desain yang ada saat ini sudah mampu merepresentasikan kepentingan rakyat?

Pada hakikatnya, fraksi berfungsi untuk mengoreksi tindakan anggotanya yang melenceng dari garis partai dan kepercayaan publik. Namun, betapa pun fraksi pada hakikatnya sesuatu yang baik, bisa juga disalahgunakan sebagai alat pelindung kepentingan pragmatis kelompok apabila partainya elitis. Berbeda apabila kultur politiknya baik seperti di Jerman yang memiliki pondasi kepartaian yang kuat, maka fraksi yang akan dibangun juga baik dan fraksi akan menaruh kepercayaan pada suara perorangan anggota DPR yang ada di bawahnya. Desain fraksi yang saat ini masih elitis, ditambah dengan mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan pada pendapat mini fraksi, berpotensi pada hilangnya fungsi representasi anggota DPR untuk memperjuangkan isu yang berkaitan dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, model pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR dalam pengambilan keputusan dan desain ulang fraksi menjadi hal yang penting untuk ditelaah kembali dalam rangka menguatkan fungsi representasi dan melindungi kepentingan publik.

#### **4.4 Rekomendasi**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi representasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan desain fraksi, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal berikut:

- a. Perbaiki pengaturan mengenai fungsi representasi.
  - Tatib DPR merinci bentuk pertanggungjawaban fungsi representasi dengan mewajibkan setiap anggota untuk menginformasikan kontak yang dapat dihubungi baik berupa telepon, email, maupun whatsapp, membuat dan mengelola situs atau media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mewajibkan anggota DPR dan fraksi untuk membuat laporan pertanggungjawaban kinerja dan kunjungan, serta memberikan sanksi administratif kepada anggota yang tidak melaksanakan fungsi representasi.
  - Melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pembentukan undang-undang, mendengarkan dan mengelola aspirasi masyarakat terkait suatu isu atau keluhan, serta melakukan komunikasi yang aktif dan efektif dengan konstituen dan pemerintah daerah melalui telekomunikasi, rumah aspirasi, maupun kunjungan kerja dan reses. Tidak hanya menampung aspirasi, anggota DPR tersebut juga

menanggapi dan melaporkan perkembangan terkait isu yang ditanyakan atau minta diperjuangkan.

b. Desain pengambilan keputusan di DPR.

- Mekanisme pengambilan keputusan didasarkan atas perorangan atau *one person one vote*, bukan berdasarkan kendali penuh partai politik melalui pendapat mini fraksi. Hal itu dilakukan dalam upaya mengembalikan esensi lembaga perwakilan, demokrasi, dan pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR yang sesungguhnya, khususnya *representation in ideas*.

c. Desain ulang kelembagaan fraksi.

- Perbaiki pengaturan dengan memperketat syarat pembentukan fraksi, mengevaluasi kembali peran, tugas, dan fungsi di parlemen (misalnya mengikuti peran *Whips* di Inggris yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya berfokus pada koordinasi anggota dan mengingatkan anggota untuk memilih berdasarkan garis partai), serta menambahkan ketentuan mengenai desain fraksi, dan mekanisme kerjanya.
- Desain ulang fraksi dengan gagasan reposisi fraksi seperti yang diusulkan PSHK, yakni fraksi diperlukan hanya untuk berkoordinasi, sementara proses pengambilan keputusan tetap diserahkan kepada kedaulatan anggota DPR dengan menggunakan *smart card*, syarat pembentukan fraksi yang diperbesar untuk mendorong adanya koalisi, atau pun skenario pengelompokan fraksi yang didasarkan atas domain masalah publik, aliran politiknya, pembedangan persoalan, atau didasarkan atas pola hubungan kekuasaan dengan pemerintah.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal Hukum

- Arinanto, Satya dan Fatmawati. Buku Panduan tentang Menjalini Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bivitri Susanti, Binziad Kadafi, Erni Setyowati, Eryanto Nugroho, Hadi Herdiansyah, Herni Sri Nurbayanti, Reny Rawasita Pasaribu, Rival Gulam Ahmad, dan Ronald Rofiantri. *Menciderai Mandat Rakyat: Catatan PSHK Tentang Kinerja Legislasi DPR Tahun 2003*. Jakarta: PSHK, 2004.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Cadle, Patrick. *Buku Pedoman Representasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR dan United Nations Development Programme (UNDP), 2008.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Efriza. *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- \_\_\_\_\_. dan Syafuan Rozi. *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fatmawati. *Hukum Tata Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Majalah “Awasi Parlemen.” Edisi Juni 2002.
- Muthhar, Moh. Asy’ari. “Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia”. *Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin Universitas Islam Negeri Jakarta* (2020). Diakses pada 28 Agustus 2020, doi: 10.15408/ushuluna.v2i2.15180,
- Simabura, Charles. *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Sherlock, Stephen. *Struggling to Change: The Indonesian Parliament in an Era of Reformasi, A report on the structure and operation of the Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)*. Canberra: Center for Democratic Institutions, 2003.
- Solechah, Siti Nur. *Peran Politik DPR-RI pada Era Reformasi: Transformasi Peran Fraksi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemandirian Anggota dalam Menjalankan Tugas Kedewanan (Tinjauan pada Era Orde Baru dan Era Reformasi)*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Setjen DPR-RI, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Testart, Kieron. Discussion paper on “Parliamentary Group Model”. Legislative Assembly of The Northwest Territories, 30 May 2019.
- Katrina, Riris. Partogi Nainggolan, dan Steven Tweedie. *Manajemen Penguatan Fraksi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR dan PROPER, 2008.
- Thaib, Dahlan. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Yuriska. “Kedaulatan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 2*, Agustus 2010.

### **Laporan dan Keterangan**

- Keterangan Ahli Bagir Manan dalam Perkara No. 79/PUU-XVII/2020 perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, pada April 2020.
- Laporan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Laporan Kepada Rakyat 4 Tahun Berposisi.
- Ramadhana, Kurnia dan Agil Oktaryal. “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK”. Jakarta, 7 Juli 2020.
- Manan, Bagir. “Fenomena Tentang Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Makalah, 2020.

Purnama, Basuki Tjahaja. *Catatan dan Refleksi Ahok: Satu Tahun Ber-DPR*. Jakarta: Ahok, 2011).

Zainul Munasichin, Hasanuddin Wahid, Ahsanul Minan, Siti Mukaromah, P. Dedi Setyawan. *Menjadi Politisi Bumi: Laporan Kinerja Tahunan FPKB DPR RI 2009-2010*. Jakarta: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003. *Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi*. Pemohon: Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dkk. 15 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001/PUU-I/2003. *Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan*. Pemohon: Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dkk. 1 Desember 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi 008/PUU-III/2005. *Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Ps. 7, Ps. 9 ayat (1), Ps. 11 ayat (3), Ps. 40 (4), Ps. 49, Ps. 6 ayat (2) dan ayat (3), Ps. 8 ayat (1) dan ayat (2), Ps. 29 ayat (3), Ps. 38, dan Ps. 39*. Pemohon: Suyanto. 19 Juli 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006, *Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ps.85 ayat (1) huruf c dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Ps. 12 huruf b*. Pemohon: Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman. 21 September 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009. *Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. Pemohon: Asfinawati, dkk. 30 Desember 2009.

### **Situs Parlemen**

Deutscher Bundestag. "Parliamentary Groups". *Bundestag.de*. Diakses pada 7 Agustus 2020, <https://www.bundestag.de/en/parliament/groups?url=L2VuL3BhcmxpYW1lbnQvZ3JvdXBzL2dyb3Vwcy1kaXN0cmliidXRpb24tMTk3NjQ0&mod=mod487054>

DPR. "Rekam Jejak RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Dpr.go.id*. Diakses pada 30 Januari. 2020, <http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/88>

- \_\_\_\_\_. “Rekam Jejak RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.” *Dpr.go.id*. Diakses pada 30 Januari 2020.  
<http://www.dpr.go.id/uu/detail/id/44>
- \_\_\_\_\_. “Rumah Aspirasi”. *Dpr.go.id*. Diakses pada 11 Juli 2020.  
<http://rumahaspirasi.dpr.go.id/>
- Parlemen UK. “About Parliament”. *Parliament.uk*. Diakses 17 Juni 2020.  
<https://www.parliament.uk/about/>
- \_\_\_\_\_. “House of Commons”. *Parliament.uk*. Diakses pada 19 Juli 2020.  
<https://www.parliament.uk/business/commons/>
- \_\_\_\_\_. “Work of The House of Lords”. *Parliament.uk*. Diakses pada 5 Juni 2020.  
<https://www.parliament.uk/business/lords/work-of-the-house-of-lords/>
- \_\_\_\_\_. “Votes”, *Parliament.uk*, diakses pada 5 Juni 2020, <https://votes.parliament.uk/>
- \_\_\_\_\_. “Divisions”. *Parliament.uk*. Diakses pada 5 Juni 2020.  
<https://www.parliament.uk/about/how/business/divisions/>
- \_\_\_\_\_. “Debates”. *Parliament.uk*. Diakses pada 5 Juni 2020.  
<https://www.parliament.uk/about/how/business/debates/>
- \_\_\_\_\_. “Party System”. *Parliament.uk*. Diakses 10 Agustus 2020,  
<https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/partysystem/>
- \_\_\_\_\_. “Parties”. *Parliament.uk*. Diakses 7 Agustus 2020,  
<https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/parties/>
- \_\_\_\_\_. “Whips”. *Parliament.uk*. Diakses 31 Juli 2020,  
<https://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/principal/whips/>
- Senate Gov. “How a Bill Becomes Law”. *Carper.senate.gov*. Diakses pada 20 Juni 2016.  
<https://www.carper.Senate.gov/public/index.cfm/how-a-bill-becomes-a-law>

### **Situs Anggota Parlemen**

- Rogers, Mike. “About Mike”. *House.gov*. Diakses pada 9 Agustus 2020,  
<https://mikerogers.house.gov/about/>

\_\_\_\_\_. "Mornings with Mike". *House.gov*. Diakses pada 9 Agustus 2020, <https://mikerogers.house.gov/>

\_\_\_\_\_. "Issues and Legislation". *House.gov*. Diakses pada 9 Agustus 2020, <https://mikerogers.house.gov/legislation/>

Abbott, Diana. "Contact Ms Diane Abbott". *Members.parliament.uk*. Diakses pada 9 Agustus 2020. <https://members.parliament.uk/member/172/contact>

### **Situs dan Media**

Bleiker, Carla. "Party of one: Petry abandons AfD to enter Bundestag alone". *Dw.com*, 29 September 2017". Diakses pada 25 Agustus 2020. <https://www.dw.com/en/party-of-one-petry-abandons-afd-to-enter-bundestag-alone/a-40749619>

Cochrane, Emily. "House Passes \$3 Trillion Aid Bill Over Republican Opposition". *Nytimes.com*, 15 Mei 2020. Diakses pada 15 Juli 2020. <https://www.nytimes.com/2020/05/15/us/politics/house-simulus-vote.html>

CNN Indonesia. "RUU HIP Berpolemik, PDIP Copot Rieke dari Pimpinan Baleg". *Cnnindonesia.com*, 8 Juli 2020. Diakses pada 15 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200708134328-32-522271/ruu-hip-berpolemik-pdip-copot-rieke-dari-pimpinan-baleg>

Fitria Chusna Farisa dan Diamanty Meiliana (Ed), "DPR 2014-2019 Dinilai Tertutup dan Tak Banyak Libatkan Partisipasi Rakyat, *Nasional.kompas.com*, 15 Oktober 2019, diakses pada 10 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/15/16145261/dpr-2014-2019-dinilai-tertutup-dan-tak-banyak-libatkan-partisipasi-rakyat>.

Gabrillin, Abba dan Inggried Dwi Wedhaswary (ed). "Menurut Nazaruddin, Semua Ketua Fraksi Terima Uang E-KTP". *Nasional.kompas.com*, 19 Februari 2018, diakses pada 18 Agustus 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/19/14395761/menurut-nazaruddin-semua-ketua-fraksi-terima-uang-e-ktp?page=all>.

\_\_\_\_\_ dan Sandro Gatra (ed). "Hakim: Setya Novanto Terbukti Menyalahgunakan Kewenangan". *Nasional.kompas.com*, 24 April 2018. Diakses pada 17 Agustus

2020. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/13321571/hakim-setyanovanto-terbukti-menyalahgunakan-kewenangan?page=all>.

Hukumonline.com. "Fraksi di Legislatif Seharusnya Dibubarkan". *Hukumonline.com*, 18 Juli 2012. Diakses pada 18 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5006c9a992802/fraksi-di-legislatif-seharusnya-dibubarkan/>

\_\_\_\_\_. "Paripurna DPR tetapkan 10 Fraksi," *Hukumonline.com*, 1 Oktober 2004. Diakses pada 31 Januari 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11278/paripurna-dpr-tetapkan-10-fraksi/>

JPNN. "Ratusan Anggota DPR Mangkir Rapat Paripurna". *Jpnn.com*, 24 Mei 2018. Diakses pada 18 Agustus 2020, <https://www.jpnn.com/news/ratusan-anggota-dpr-mangkir-rapat-paripurna>

Martin, Michelle. "Co-leader of Germany's far-right AfD to quit in major blow". *Reuters.com*, 26 September 2017. Diakses pada 25 Agustus 2020. <https://www.reuters.com/article/us-germany-politics-afd-petry/co-leader-of-germanys-far-right-afd-to-quit-in-major-blow-idUSKCN1C122A>

Mukhtar, Umar dan Joko Sadewo. "Keluarga Golkar Diminta tak Melindungi Novanto". *Nasional.republika.co.id*, 10 Nov 2017. Diakses pada 15 Agustus 2020. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/10/oz7aal318-keluarga-golkar-diminta-tak-melindungi-novanto>

Nur Hakim, Rakhmat. "Fraksi Kompak Revisi UU KPK, tetapi Begini Faktanya..." *Nasional.kompas.com*, 18 September 2019. Diakses pada 23 Januari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/08131291/fraksi-kompak-revisi-uu-kpk-tetapi-begini-faktanya?page=all>.

\_\_\_\_\_. "Melihat Perjalanan Setya Novanto dalam Kasus E-KTP pada 2017". *Nasional.kompas.com*, 28 Desember 2017. Diakses pada 9 Agustus 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setyanovanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017?page=all>.

- Prabowo, Haris. "DPR-Pemerintah Tetap Sahkan RUU Minerba Meski Diprotes Banyak Pihak". *Tirto.id*, 12 Mei 2020. Diakses pada 16 Juni 2020. <https://tirto.id/frK1>
- Pramuk, Jacob. "House Democrats pass \$3 trillion coronavirus relief package". *Cnbc.com*, 15 Mei 2020. Diakses pada 17 Juli 2020. <https://www.cnbc.com/2020/05/15/coronavirus-updates-house-passes-3-trillion-relief-package.html>
- Sari, Haryanti Puspa. "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR rendah, Puan: Tantangan Bagi Kami." *Nasional.kompas.com*, 7 Oktober 2019. Diakses pada 31 Januari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/07/12381881/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-rendah-puan-tantangan-bagi-kami?page=all>
- Sarwanto, Abi. "Beda Pandangan Fraksi di Badan Legislasi Soal Revisi UU KPK." *Cnnindonesia.com*, 7 Oktober 2019. Diakses pada 23 Januari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151006211340-32-83268/beda-pandangan-fraksi-di-badan-legislasi-soal-revisi-uu-kpk>
- Sasongko, Joko Panji. "Yorrys: Golkar Jangan Membentengi Setya Novanto". *Cnnindonesia.com*, 30 November 2017. Diakses pada 15 Agustus 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171130175858-32-259300/yorrys-golkar-jangan-membentengi-setya-novanto>
- Setiawan, Verda Nano dan Febrina Ratna Iskana. "Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang". *Katadata.co.id*, 12 Mei 2020. Diakses pada 17 Juli 2020. <https://katadata.co.id/berita/2020/05/12/ketok-palu-dpr-sahkan-ruu-minerba-jadi-undang-undang>
- Teguh, Irfan dan Ivan Aulia Ahsan (Ed). "Dwifungsi ABRI Telah Dihapus dan Tak Boleh Kembali Lagi." *Tirto.id*, 14 Maret 2018. Diakses pada 28 Agustus 2020. <https://tirto.id/dwifungsi-abri-telah-dihapus-dan-tak-boleh-kembali-lagi-dji6>
- Thomas, Vincent Fabian. "Anggota DPR Akui Keputusan Partai Sering Intervensi Perwakilannya." *Tirto.id*, 10 April 2019. Diakses pada 25 Februari 2020, <https://tirto.id/anggota-dpr-akui-keputusan-partai-sering-intervensi-perwakilannya-dlF4>

## **Wawancara**

Wawancara dengan Ronald Rofiandri, Peneliti Pusat dan Studi Hukum Kebijakan Indonesia, melalui aplikasi daring Skype pada 22 Juli 2020.

Wawancara dengan Lena Maryana Mukti, Anggota DPR F-PPP periode 2004-2009, melalui telepon Whatsapp pada 24 Juli 2020.

Wawancara dengan Partogi Nainggolan, Peneliti Utama Badan Keahlian DPR, melalui aplikasi daring Zoom pada 29 Juli 2020.

## Lampiran

### **Daftar Pertanyaan kepada Bapak Ronald Rofiandri, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.**

1. Apabila melihat sejarahnya, fraksi sejak pertama ada di parlemen hingga saat ini mengalami perkembangan peran yang cukup signifikan. Menurut bang Ronal, dengan desain fraksi saat ini, adakah kelebihan, kekurangan, catatan, atau permasalahan yang terjadi? Boleh dijelaskan seperti apa?
2. Secara historis atau filosofis, mengapa pengambilan keputusan dalam undang-undang utamanya didasarkan pada pendapat mini fraksi?
3. Peran fraksi saat ini bahkan bisa menentukan pengambilan keputusan dalam suatu rancangan undang-undang. Bagaimana seharusnya peran fraksi dalam parlemen? Sampai sejauh mana partai politik dapat mengatur anggota DPR dalam parlemen?
4. Bagaimana desain fraksi yang ideal atau yang direkomendasikan menurut Bang Ronal?
5. Bagaimana mengenai peran, bentuk, dan pengaturan mengenai fraksi di negara lain yang sekiranya bisa menjadi *best practice* untuk diterapkan di Indonesia?

### **Daftar Pertanyaan kepada Bapak Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A, Peneliti Utama Badan Keahlian DPR RI.**

1. Berdasarkan penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), implementasi fungsi representasi atau pertanggungjawaban anggota DPR tidak dirinci lebih jauh dalam tata tertib DPR. Selain itu, tidak ada juga monitoring dan model pertanggungjawaban yang baku bagi setiap anggota DPR untuk menjalankan kewajiban ini, sehingga masyarakat tidak mengetahui secara utuh mengenai tindakan yang sudah dilakukan anggota DPR, termasuk argumentasi yang diperjuangkan oleh anggota DPR dalam rapat-rapat tertutup yang tidak bisa diakses oleh publik. Menurut bapak, bagaimana semestinya pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR terutama dalam pembentukan undang-undang? Sejauh ini selama di DPR ada contoh konkret yang dia berani berbeda, terus dia mendapatkan sanksi, baik itu berupa teguran atau pemecatan?
2. Bagaimana desain mekanisme pengambilan keputusan yang ideal dalam pembentukan undang-undang? Apakah tetap diserahkan melalui pendapat mini fraksi atau *one person*

- one vote* seperti yang terjadi di beberapa negara lain atau mekanisme lainnya yang pak Partogi rekomendasikan?
3. Di Amerika Serikat, perbedaan pendapat atau keputusan antara partai dengan anggotanya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam demokrasi. Sejauh ini, apakah pernah ada kasus anggota DPR yang berani berbeda dengan partai dan berujung pada sanksi atau pemecatan?
  4. Apabila melihat sejarahnya, fraksi sejak pertama ada di parlemen hingga saat ini mengalami perkembangan peran yang cukup signifikan. Menurut pak, dengan desain fraksi saat ini, adakah kelebihan, kekurangan, catatan, atau permasalahan yang terjadi? Boleh dijelaskan seperti apa?
  5. Peran fraksi saat ini bahkan bisa menentukan pengambilan keputusan dalam suatu rancangan undang-undang. Bagaimana seharusnya peran fraksi dalam parlemen? Sampai sejauh mana partai politik dapat mengatur anggota DPR dalam parlemen?
  6. Bagaimana desain fraksi yang ideal atau yang direkomendasikan menurut Pak Partogi?
  7. Bagaimana mengenai peran, bentuk, dan pengaturan mengenai fraksi di negara lain yang sekiranya bisa menjadi *best practice* untuk diterapkan di Indonesia?
  8. Di buku “Penguatan Manajemen Fraksi” ini disampaikan bahwa pernah ada fenomena menarik terkait keberadaan fraksi mengenai penggabungan partai politik. Saat itu, kasus yang ada cukup bermasalah karena dalam Partai Pelopor berpindah-pindah fraksi. Apakah penggabungan partai politik ini bisa menjadi rekomendasi kembali untuk diterapkan dalam desain fraksi saat ini?

**Daftar Pertanyaan kepada Ibu Lena Maryana Mukti, Anggota DPR periode 2004-2009.**

1. Selama di DPR, bagaimana bentuk pertanggungjawaban fungsi representasi ibu Lena kepada masyarakat, baik itu dalam fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan?
2. Kalau fraksi PPP sendiri, apakah mewajibkan setiap anggota DPR harus membuat laporan pertanggungjawaban atau diserahkan mekanismenya kepada setiap anggota DPR itu sendiri?
3. Kalau mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh DPR juga ada yang dilaporkan kepada masyarakat atau tidak, bu? Misalnya dibuat laporan khusus atau dilaporkan ke media yang memberitahukan kinerja PPP di Parlemen.

4. Ibu Lena sebagai anggota DPR yang berasal dari partai politik dan juga sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat, bagaimana pertimbangan ibu Lena dalam mengambil keputusan?
5. Bagaimana mekanisme fraksi untuk mengambil keputusan yang nantinya berujung pada pendapat mini fraksi?
6. Di negara lain, fraksi hanya berwenang untuk mengatur dan mendisiplinkan anggotanya tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara apabila melihat Indonesia, kewenangan fraksi ini terbilang cukup besar. Menurut Bu Lena sendiri, kewenangan fraksi harusnya seperti apa?